



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamma bin Beddu, Laki - laki, Lahir di Lapotta, Tanggal Lahir 31 Desember 1954, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 7313053112540004, Bertempat tinggal di Dusun Botto Tanre Desa Botto Tanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syamsuddin, S.H., M.H., Advokat/Consultant Hukum pada "Law Office Of Syamsuddin, S.H., M.H. & Partner's" yang beralamat di Jl. Jend. Achmad Yani Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dengan menggunakan alamat elektronik advokatsyamsuddin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Legalisasi No: 17/SK.PDT/2024/PN. SKG selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. Aso, Laki - laki, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sanrangeng Desa Botto Tanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Aris, S.Pd.I., S.H., M.A., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Callaccu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, alamat elektronik arishadra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/042/MA/II/2024 tertanggal 11 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Legalisasi No: 41/SK.PDT/2024/PN. SKG selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

M E N G E N A I :

Tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 60 are, yang digarap oleh H.ASO terletak di Dusun Sanrangen, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Bado/Lasima;
- 'Sebelah Timur : jalan Tani;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Dg. Massenggen/Dg.Pasau;
- Sebelah Barat : tanah sawah Bahari/H. Palo (H. Falaloi)

Yang selanjutnya disebut: OBYEK SENGKETA yang digarap H. ASO.

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 60 are obyek sengketa asalnya adalah milik/kepunyaan HAMMA (Penggugat) yang dibeli dari H. Sule pada tanggal 17 Maret 2009 dengan harga tanah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), yang masih berbentuk tanah kebun (kering) yang sering di tanami tanaman tumpang sari (kacang - kacang dengan jagung).

Bahwa dahulu tanah kebun (kering), sekarang tanah sawah 5 (lima) petak milik HAMMA (Penggugat) luas keseluruhannya \pm 60 are, dikenal dengan Lompo Kessi'e terletak di Dusun Sanrangen, Desa Labotto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa H. Sule pada awalnya memiliki tanah kebun (kering) dengan luas \pm 60 are termasuk tanah obyek sengketa dalam Perkara ini, dan ketika itu H. Sule kembali ke Sanrangen, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng dari Jambi untuk menjual tanahnya kepada Hamma pada tanggal 17 Maret 2009.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Bahwa menurut hukum yang kita anut di Negara Indonesia bahwa pemilik sah kebun (sekarang) tanah sawah 5 (lima) petak terletak di Dusun Sanrangen, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo adalah Hamma (Penggugat).

3. Bahwa tanah milik Hamma (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 60 are, yaitu berbatasan dengan : Sebelah Utara tanah sawah Bado / Sima, Sebelah Timur Jalan Tani, Sebelah Selatan tanah sawah Dg.Massengen / Dg.Pasau, Sebelah Barat tanah sawah Buhari / Palaloi, H.Aso (Tergugat) secara tanpa hak menguasai dan menggarapnya.

Sehingga menurut hukum perbuatan H. Aso (Tergugat) menguasai dan menggarap tanah sawah 5 (lima) petak obyek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hak / Hamma (Penggugat) sebagai pemilik.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dengan meminta agar supaya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku Pemilik, akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum.
5. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah menguasai, menggarap dan mengambil hasilnya yaitu tanah sawah 5 (lima) petak obyek sengketa secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku Pemilik.
6. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini, sehingga berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Bahwa segala surat - surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya atas tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat / autentik, dan untuk mencegah berlari - larutnya Tergugat menguasai, menggarap dan mengambil hasilnya tanah

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik Penggugat yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dimohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya di ajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara peredata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 60 are adalah Milik / kepunyaan HAMMA (Penggugat) yang diperoleh dengan cara membeli dari H. SULE.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai, menggarap dan mengambil hasilnya tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku Pemilik.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya un tuk menyerahkan tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 60 are obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap tanah obyek sengketa dalam Perkara ini.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah 5 (lima) petak seluas \pm 60 are adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya di ajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Erwan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Mengenai tanah sawah 5 (lima) petak seluas 60 Are yang diakui **HAMMA BIN BEDDU (PENGGUGAT)** Yang digarap oleh Ambo Aso (**TERGUGAT**) yang terletak di Dusun Sanrangen, Desa Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dinyatakan sebagai obyek sengketa adalah keliru dikarenakan obyek tersebut adalah warisan dari kakek **TERGUGAT (AMBO ASO)** yang bernama **CONGKENG**, kemudian pindah ke ahli warisnya yakni bapak dari **TERGUGAT** yang bernama **GANING** kemudian pindah ke ahli warisnya bernama **Ambo Aso** yang kini dikuasai dan digarap sampai sekarang, dengan nomor SPPT No. 73. 13. 060. 012. 017-0021 0 atas nama Ambo Aso, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan tani
- Timur : Jalan tani
- Selatan : Sawah Ambo upe
- Barat : Ambo Aso

SPPT dengan Nomor. 73.13.060.012.017-0022.0 atas nama Ambo Aso B Ganing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Ambo lerang
- Timur : Ambo Aso

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Baso Pangurisen
- Barat : Sawah Daen Maroa

Dalam Eksepsi

PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat di dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatan menyatakan lokasi yang diperkarakan adalah milik **HAMMA BIN BEDDU**, sementara dokumen-dokumen yang sah menyatakan kepemilikan yang sah adalah **AMBO ASO BIN GANING** serta **TENRI ECCE** pemilik **SHM** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dari **PENGGUGAT** tidak memiliki dokumen pembuktian tertulis maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)

Penggugat telah lampau waktu

PENGGUGAT dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Januari 2024 Terlambat memperkarakan sengketa, Kalaulah yang di jadikan obyek perkara adalah lokasi **SHM** yang diterbitkan pada tahun 2022, sejak saat pembuatan SHM tidak mengajukan keberatan sebab jelas-jelas pembuatan **SHM** diketahui pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Desa Bottotanre dan pemerintah Kecamatan Majauleng.

Gugatan **PENGGUGAT** salah alamat, kabur dan kurang pihak

Bahwa dokumen-dokumen yang sah adalah dokumen dimiliki oleh Ambo Aso (**TERGUGAT**), sedangkan **PENGGUGAT** tidak memiliki dokumen atau bukti yang menyatakan kepemilikan. Dalam perundang-undangan **PENGGUGAT** harus melampirkan bukti otentik yang dimiliki dalam gugatan. Karena seseorang yang mengklaim hak orang lain tanpa bukti tertulis yang sah di pemerintahan dapat dihukum dengan denda uang, kurang pihak karena dalam **GUGATAN** pemilik **SHM** tidak turut tergugat, dinyatakan kabur karena obyek yang diperkarakan tidak sesuai dengan batas-batasnya baik sebelum jadi **SHM** maupun setelah sebagian obyek diterbitkan SHM. Dalil-dalil **PENGGUGAT** tidak jelas yang dipermasalahkan dan tidak memiliki dasar apapun yang memberatkan **TERGUGAT**.

BANTAHAN/JAWABAN GUGATAN

1. Bahwa tanah sawah 5 petak seluas 60 are yang dimaksud dan dijadikan obyek perkara oleh **HAMMA (PENGGUGAT)** Dalam Perkara Nomor. 2/Pdt.G/2024/PN.Skg dengan **AMBO ASO (TERGUGAT)** adalah keliru dan tidak diketahui keberadaan lokasi yang disengketakan dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) BAB III bagian (1) Pasal (572) **“setiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain harus membuktikan hak itu”**.

2. Bahwa terkait lokasi yang disengketakan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini, **TERGUGAT** tidak mengetahui lokasi yang dimaksud karena lokasi dalam penguasaannya merupakan warisan dari kakek **TERGUGAT (AMBO ASO)** yang bernama **CONGKENG**, kemudian pindah ke ahli warisnya yakni bapak dari **TERGUGAT** yang bernama **GANING** kemudian pindah ke ahli warisnya bernama **Ambo Aso** dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian (5) Pasal (528), yang kini dikuasai dan digarap sampai sekarang, dengan nomor SPPT No. 73. 13. 060. 012. 017-0021 0 atas nama Ambo Aso, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan tani
- Timur : Jalan tani
- Selatan : Sawah Ambo upe
- Barat : Ambo Aso

SPPT dengan Nomor. 73.13.060.012.017-0022.0 atas nama Ambo Aso B Ganing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Ambo lerang
- Timur : Ambo Aso
- Selatan : Baso Pangurisen
- Barat : Sawah Daen Maroa

Bahwa menurut data autentik serta dokumen- dokumen yang dimiliki oleh **TERGUGAT** serta hukum yang dianut di Negara Indonesia berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan bahkan diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Bottotanre dan juga Camat Majauleng dapat dijelaskan bahwa lokasi yang dalam penguasaan **TERGUGAT** saat ini memang benar merupakan kepunyaan **AMBO ASO (TERGUGAT)**

3. Bahwa **AMBO ASO (TERGUGAT)** menguasai lahan atau tanah sawah tersebut sudah benar berdasarkan dokumen-dokumen surat penguasaan dari pemerintah setempat di antaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPPT No. 73. 13. 060. 012. 017-0021. 0 dengan luas 2.175 atas nama **AMBO ASO**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan tani
 - Timur : Jalan tani
 - Selatan : Sawah Ambo upe
 - Barat : Ambo Aso
- b. SPPT dengan Nomor. 73. 13. 060. 012. 017-0022. 0 dengan luas 9,900 atas nama **AMBO ASO B GANING** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Ambo leran
 - Timur : Ambo Aso
 - Selatan : Baso Pangurisen
 - Barat : Sawah Daen Maroa

Lokasi yang dikuasai dan digarap di atas oleh **AMBO ASO (TERGUGAT)** adalah warisan dari kakek **TERGUGAT** yang bernama **CONGKENG**, kemudian pindah ke ahli warisnya yakni bapak dari **TERGUGAT** yang bernama **GANING** kemudian pindah ke ahli warisnya bernama Ambo Aso yang kini dikuasai dan digarap hingga sekarang. Pada tahun 2022 telah diterbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik) oleh **TERGUGAT** dengan Nomor 00680 dan 00679 atas nama **TENRI ECCE** yang diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Bottotanre dan Camat Majauleng, maka dari itulah **AMBO ASO (TERGUGAT)** secara SAH serta berhak sepenuhnya menguasai, menggarap, dan menikmati hasilnya tanpa hak siapa pun termasuk **PENGGUGAT**

4. Bahwa alasan **TERGUGAT** mempertahankan lokasi tanah persawahannya yang diklaim oleh **PENGGUGAT** sebagai obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa yang dimaksud tidak diketahui keberadaan lokasinya serta berdasarkan dokumen-dokumen atau bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan yang sah adalah **AMBO ASO (TERGUGAT)** sehingga **TERGUGAT** menganggap bahwa gugatan **HAMMA (PENGGUGAT)** Dalam Perkara Nomor .2/Pdt.G/2024/PN.Skg salah alamat dan gugatan kabur (Obscuur Libel)
5. Bahwa perbuatan **AMBO ASO (TERGUGAT)** menguasai, menggarap, dan mengambil hasilnya berdasarkan bukti-bukti autentik serta dokumen-dokumen yang sah yang menyatakan kepemilikan sesuai aturan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



perundang-undangan dan itu merupakan bukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa **AMBO ASO (TERGUGAT)** tidak pernah mengalihkan obyek yang dikuasai kepada siapapun dalam perkara ini terbukti lokasi dalam penguasaannya yang merupakan warisan dari kakek **TERGUGAT** yang bernama **CONGKENG**, kemudian pindah ke ahli warisnya yakni bapak dari **TERGUGAT** yang bernama **GANING** kemudian pindah ke ahli warisnya bernama **AMBO ASO (TERGUGAT)** sampai sekarang dikuasai dan digarap dan dimiliki hasilnya,
7. Bahwa surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang terbit atas nama **AMBO ASO (TERGUGAT)** merupakan bukti autentik yang sah sesuai aturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Bahwa dalil-dalil **AMBO ASO (TERGUGAT)** dalam perkara ini didukung dengan alat bukti SPPT No. 73. 13. 060. 012. 017-0021. 0 dengan luas 2.175 atas nama AMBO ASO, dan SPPT SPPT dengan Nomor. 73. 13. 060. 012. 017-0022. 0 dengan luas 9,900 atas nama AMBO ASO B GANING yang dikuasai sampai sekarang tahun 2023 serta SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00680 dan Nomor 00679 yang terbit pada Tahun 2022 atas nama **TENRI ECCE** maka dari bukti-bukti tersebut **PENGGUGAT** menguasai, menggarap, dan mengambil hasilnya sampai saat ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka **TERGUGAT (AMBO ASO)** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sengkang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 2/Pdt.G/2024/PN.Skg untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT.
- Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT kabur (OBSCUUR LIBEL).
- Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).
- Mengukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Jual Tanah tertanggal 17 Maret 2009, atas nama H. Sule selaku Pihak Penjual dan Hamma selaku Pihak Pembeli, diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Junaidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah persawahan;
 - Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki ukuran seluas \pm 60 (lebih kurang enam puluh) are;
 - Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lapotta Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
 - Bahwa adapun batas-batas dari Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik H. Bohari/Dg. Palaloi;
 - Sebelah Timur : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik La Bado/La Sima;
 - Sebelah Barat : Sawah Dg. Massengeng/Dg. Pasau;
 - Bahwa sejak Tahun 1998 Saksi tinggal di Dusun Lapotta Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut terdiri dari 4 (empat) petak sawah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli dari H. Sule seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada Tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat terkait dengan Surat Keterangan Jual Beli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memperlakukan jual beli tersebut sampai dengan saat ini, dan Penggugat tidak pernah menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat ini tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Riska Heldiyanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah persawahan;
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki ukuran seluas \pm 60 (lebih kurang enam puluh) are;
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Sanrangeng Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa adapun batas-batas dari Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik H. Bohari/Dg. Palaloi;
 - Sebelah Timur : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik La Bado/La Sima;
 - Sebelah Barat : Sawah Dg. Massengeng/Dg. Pasau;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lapotta Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa dan Saksi terakhir kali melihat objek sengketa tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli dari H. Sule seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada Tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat terkait dengan Surat Keterangan Jual Beli;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memperlumaskan jual beli tersebut sampai dengan saat ini, dan Penggugat tidak pernah menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat ini tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy BPKPD Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama wajib Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak 73.13.060.012.017.0022.0, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy BPKPD Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama wajib Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak dengan Nomor Objek Pajak 73.13.060.012.017.0021.0, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00679 tertanggal 28 Desember 2022, atas nama Tenri Ecce selaku Pemegang Hak, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00680 tertanggal 28 Desember 2022, atas nama Tenri Ecce selaku Pemegang Hak, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-9;



10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2012, atas nama Ambo Aso selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, atas nama Ambo Aso B Ganing selaku Wajib Pajak, diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. M. Tahir bin La Beddu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah persawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki ukuran seluas \pm 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lapotta Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa adapun batas-batas dari Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ambo Upe;
 - Sebelah Timur : Jalan Kerbau;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ambo Upe;
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Maroa;
- Bahwa awalnya objek sengketa tersebut adalah milik Pak Ganing yang dikelola sejak tahun 1980 dan selanjutnya beralih ke anaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut dikelola oleh Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pak Ganing yang memberitahukan kepada Saksi perihal peralihan dari Pak Ganing kepada Tergugat terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendatangi lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah disertifikatkan, namun pada tanggal 2 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Tergugat terkait penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Muhammad Bahri bin Tenri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah persawahan;
 - Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki ukuran seluas \pm 1 Ha (satu hektar);

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lapotta Desa Bottotanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa adapun batas-batas dari Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ambo Lera dan Sikki;
 - Sebelah Timur : Jalan Kerbau;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ambo Upe;
 - Sebelah Barat : Sawah Dg. Maroa;
- Bahwa awalnya objek sengketa tersebut adalah milik Pak Ganing yang dikelola sejak tahun 1980 dan selanjutnya beralih ke anaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut mulanya adalah merupakan kebun namun pada tahun 1995 objek sengketa tersebut dijadikan sawah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut saat Saksi menuju ke sawah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara-saudara dari Tergugat telah sepakat untuk memberikan hak garap kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak dengan didampingi Kuasanya, yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya, Para Pihak melalui masing-masing Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah secukupnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban dan di dalamnya memuat materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Exceptio Diskualifikasi In Person;*
2. *Exceptio Temporis;*
3. *Exceptio Obscur Libel;*
4. *Exceptio Plurium Litis Consortium;*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat melalui Kuasanya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Exceptio Diskualifikasi In Person;

Menimbang bahwa *exceptio diskualifikasi in person* adalah eksepsi mengenai legalitas atau kapasitas dari pihak yang mengajukan gugatan, dalam hal ini pihak yang mengajukan gugatan dianggap bukan merupakan orang yang berhak sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat di dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatan menyatakan lokasi yang diperkarakan adalah milik Hamma bin Beddu, sementara dokumen-dokumen yang sah menyatakan kepemilikan yang sah adalah Ambo Aso bin Ganing serta Tenri Ecce pemilik SHM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dari Penggugat tidak memiliki dokumen pembuktian tertulis maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, diperoleh Penggugat dengan cara dibeli dari H. Sule pada tanggal 17 Maret 2009 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang mendalilkan dirinya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terkait dengan kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh pihak penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya, tidak menjadikan pihak penggugat kehilangan hak dan kapasitas dalam mengajukan gugatan. Dimana penilaian alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, akan dipertimbangkan secara menyeluruh dalam pokok perkara. Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai *exceptio diskualifikasi in person* adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Exceptio Temporis;

Menimbang bahwa *exceptio temporis* atau esksepsi daluarsa adalah eksepsi mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat terlambat mengajukan gugatan dikarenakan objek sengketa adalah lokasi yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2022 dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dikarenakan pembuatannya diketahui oleh pemerintah setempat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jangka waktu pengajuan gugatan dihitung sejak diterbitkannya sertifikat pada Tahun 2022, sampai dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Januari 2024, belum mencapai masa daluarsa;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan belum mencapai masa daluarsa, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai *exceptio temporis* adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Exceptio Obscur Libel;

Menimbang bahwa *exceptio obscur libel* adalah eksepsi yang diajukan apabila isi dari gugatan dianggap tidak jelas atau kabur. Ada beberapa hal yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur diantaranya adalah tidak jelasnya dasar gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, pencampuran permasalahan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat serta dalil jawaban/bantahan Tergugat pada poin 4, dapat diketahui perihal Tergugat mengajukan *exceptio obscur libel* terkait dengan tidak jelasnya objek sengketa, dimana objek yang diperkarakan tidak sesuai dengan batas-batasnya baik sebelum terbit SHM maupun setelah sebagian objek diterbitkan SHM. Selain itu objek sengketa yang dimaksud tidak diketahui keberadaan lokasinya, sehingga gugatan Penggugat menjadi salah alamat dan gugatan kabur;

Menimbang bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" telah mengklasifikasikan aspek-aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa.
- Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat.
- Tidak disebutnya letak tanah.
- Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 yang dihadiri oleh Kepala Desa Mattirowalie beserta Para Pihak dengan didampingi Kuasanya masing-

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



masing, diperoleh fakta terkait dengan perbedaan luas dan batas-batas objek tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas dan batas-batas objek tanah persawahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana terdapat petak sawah yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa namun tidak dikuasai oleh Tergugat. Selain hal tersebut, ditemukan fakta terkait letak tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tidak masuk dalam wilayah Desa Bottotanre melainkan masuk ke dalam wilayah Desa Mattirowalie;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai *exceptio obscur libel* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana eksepsi Tergugat mengenai *exceptio obscur libel* dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan RBg serta peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.728.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Jumat**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh kami, **Dr. Ilham, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.**, dan **Yusrimansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Skg, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri Para Pihak dalam persidangan yang dilaksanakan secara e-litigasi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Biaya penggandaan	: Rp	10.500,00
-	Panggilan	: Rp	28.000,00
-	PNBP	: Rp	40.000,00
-	Pemeriksaan setempat	: Rp	1.250.000,00
-	Sumpah	: Rp	100.000,00
-	Penerjemah	: Rp	150.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		: Rp	1.728.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)